



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA

BERITA ACARA

Nomor : 170 / 10 / PIMP / 2024

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI SEMARANG
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua puluh bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH : Bupati Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 14 Ungaran, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. BONDAN MARUTOHENING : Ketua DPRD Kabupaten Semarang,
NURUL HUDA : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang
MUZAYINUL ARIF, S. Ag : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang
M. JAUHARI MAHMUD, S. HI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang.
Ketua dan Wakil Ketua adalah Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 203 Ungaran, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 dengan menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 20 Juli 2024

BUPATI SEMARANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. NGESTI NURAHA, SH, MH.

DPRD KABUPATEN SEMARANG
Selaku,
PIHAK KEDUA



22/7-2024.
Bonda
BONDAN MARUTOHENING
Ketua

[Signature]
NURUL HUDA, SH.
Wakil Ketua

[Signature]
MUZAYINUL ARIE, S. Ag
Wakil Ketua

[Signature]
M. JAUHARI MAHMUD, S. HI
Wakil Ketua

LAMPIRAN : BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI SEMARANG DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : 170 / 10 / PIMP / 2024

TANGGAL : 20 Juli 2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 memuat Laporan Keuangan *audited*, meliputi :

a. Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023, sebagai berikut :

Pendapatan	Rp.2.393.418.859.628,00	
Belanja & Transfer	Rp.2.423.545.532.241,00	
Surplus / (defisit)		(Rp. 30.126.672.613,00)
Pembiayaan		
Penerimaan	Rp. 208.040.647.955,00	
Pengeluaran	Rp. 1.000.000.000,00	
Pembiayaan Netto		<u>Rp. 207.040.647.955,00</u>
SiLPA sebesar		Rp. 176.913.975.342,00

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih/kurang Anggaran per 31 Desember 2023, sebagai berikut :

1) Saldo anggaran lebih awal	Rp. 192.027.517.959,08	
2) Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	Rp. 192.027.517.959,08	
3) Sub total (a - b)	Rp. 0,00	
4) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp. 176.913.975.342,00	
5) Sub total (c + d)	Rp. 176.913.975.342,00	
6) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp. 0,00	
7) Saldo Anggaran Lebih Akhir (e + f)	Rp. 176.913.975.342,00	

c. Laporan Operasional per 31 Desember 2023, sebagai berikut :

1) Kegiatan Operasional		
➢ Pendapatan	Rp.2.273.833.480.413,49	
➢ Beban	<u>Rp.2.200.017.985.499,19</u>	
Surplus / Defisit dari Operasi	Rp. 73.815.494.914,30	
2) Kegiatan Non Operasional		
➢ Surplus dari Non Operasional	Rp. 133.257.333,57	
➢ Defisit dari Non Operasional	<u>Rp. 2.112.370.986,48</u>	
Surplus / Defisit dari Non Operasional	Rp. (1.979.113.652,91)	
3) Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp. 71.836.381.261,39	
4) Pos Luar Biasa		

➤ Pendapatan Luar Biasa	Rp. 0,00
➤ Beban Luar Biasa	<u>Rp. 0,00</u>
Surplus / Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp. 0,00
5) Surplus / Defisit LO	Rp. 71.836.381.261,39

d. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023, sebagai berikut :

1) Ekuitas Awal	Rp. 5.301.893.372.186,50
2) Surplus / Defisit LO	Rp. 71.836.381.261,39
3) Koreksi Kesalahan	Rp. (11.863.333.145,86)
4) Ekuitas Akhir	Rp. 5.361.866.420.302,03

e. Neraca per 31 Desember 2023, sebagai berikut :

1) Jumlah Aset	Rp. 5.408.709.834.174,03
2) Jumlah Kewajiban	Rp. 46.843.413.872,00
3) Jumlah Ekuitas	Rp. 5.361.866.420.302,03

Artinya bahwa jumlah aset dibandingkan jumlah kewajiban dan ekuitas dana tahun anggaran 2023 *balance* sebesar Rp. 5.408.709.834.174,03

f. Laporan Arus Kas per 31 Desember 2023, sebagai berikut :

1) Saldo kas awal di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD dan Kas Lainnya	Rp. 192.027.517.959,08
2) Kenaikan atau penurunan bersih kas	Rp (15.113.542.617,08)
3) Saldo kas akhir per 31 Desember 2023	Rp. 176.913.975.342,00

2. Pokok-pokok LHP BPK atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2023 :

- Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2023 diberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)"
- Temuan terhadap Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (2 temuan) :
 - 1) Pengelolaan pendapatan pajak belum memadai dan terdapat kekurangan pajak daerah minimal sebesar Rp6.197.692.640,00 dan bunga atas ketidaksesuaian data pelaporan pajak sebesar Rp1.196.270.638,00; dan
 - 2) Pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) belum memadai yang mengakibatkan data piutang PBB P2 tidak akurat dan tidak menggambarkan kondisi piutang PBB senyatanya.

3. HASIL PEMBAHASAN KOMISI

Rapat Komisi DPRD bersama mitra kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan, telah dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Juli 2024. Hasil pembahasan dimaksud dapat dicermati dalam laporan hasil rapat Komisi DPRD bersama mitra kerja,

sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan laporan Badan Anggaran ini.


4. REKOMENDASI

Dari hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023, maka direkomendasikan kepada Bupati Semarang agar :

- 1) lebih meningkatkan kualitas kebijakan yang bertujuan untuk akurasi perencanaan dan penganggaran, sehingga kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun berjalan (tahun 2024 sebagai tahun tahapan ketiga RPJMD Kabupaten Semarang 2021 - 2026) lebih baik dibanding tahun 2023 dan SiLPA tahun berjalan semakin dapat ditekan dalam batas yang wajar (dibawah 5% dari dana tersedia);
- 2) mengevaluasi dan memperbaiki strategi penanggulangan kemiskinan yang belum efektif sehingga pada tahun 2024 kinerja penurunan kemiskinan lebih baik lagi;
- 3) mengejar Insentif fiskal tambahan pada semester pertama dan kedua tahun 2024, meliputi: insentif fiskal atas kinerja tahun sebelumnya, insentif fiskal tambahan atas kinerja semester pertama dan insentif fiskal tambahan atas kinerja semester kedua, melalui indikator:
 - a. Penggunaan Produk Dalam Negeri pada APBD 2024;
 - b. Percepatan belanja daerah tahun 2024;
 - c. Dukungan Belanja Daerah yang lebih besar terhadap kegiatan Penurunan Kemiskinan, Pengangguran, dan Stunting dalam APBD 2024;
 - d. Pengendalian Inflasi daerah di tahun 2024;
- 4) meningkatkan alokasi belanja modal dan barang jasa yang produktif setiap tahunnya untuk menunjang perbaikan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi, sampai kebutuhan infrastruktur penunjang perbaikan pelayanan publik dan infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Semarang cukup memadai dan standar sesuai kebutuhan;
- 5) memaksimalkan saldo kas daerah maupun kas di BLUD RSUD dan lainnya setelah diperhitungkan atas kebutuhan kas harian/bulanan setiap OPD, untuk disimpan dalam deposito atau rekening yang lebih produktif dengan tingkat bunga yang menguntungkan Pemerintah Daerah dan mempertimbangkan keamanan dana;
- 6) mendahulukan penggunaan Silpa tahun 2023 untuk membiayai hal yang bersifat wajib dan mengikat baru kemudian untuk program kegiatan yang bersifat prioritas daerah;
- 7) terus melakukan upaya yang serius dalam penyelesaian piutang daerah sehingga tidak membebani neraca daerah, dan pemerintah daerah segera dapat memanfaatkannya untuk dipergunakan dalam menambah belanja daerah membiayai Pembangunan;
- 8) memerintahkan BKUD agar melakukan penarikan *tapping box* yang rusak dan mengganti dengan *tapping box* yang baru serta melakukan pemeriksaan dan validasi data *tapping box* secara periodik;


- 9) mengkaji ulang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame agar permasalahan terkait penerbitan izin reklame tidak terjadi kembali di kemudian hari;
- 10) memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum untuk :
 - a. memberikan pembinaan kepada konsultan pengawas dan konsultan perencana;
 - b. memberikan sanksi kepada Pihak Ketiga terhadap pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

BUPATI SEMARANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA


H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH.



DPRD KABUPATEN SEMARANG
Selaku,
PIHAK KEDUA

 22/7-2024
BONDAN MARUTOHENING
Ketua


NURUL HUDA, SH.
Wakil Ketua


MUZAYINUL ARIF, S. Ag
Wakil Ketua


M. JAUHARI MAHMUD, S. HI
Wakil Ketua